



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBAHARUAN TANDA DAFTAR LPQ
PAUD-Qi ANWARUL HUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Pembaharuan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang tentang pembaharuan Tanda Daftar Lembaga PAUD-Qi ANWARUL HUDA.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pemasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791).

01

02

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3007);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 831);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;

- Memperhatikan :
- Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD-Qi ANWARUL HUDA Nomor B-09/K.10.15/IB/PP.07/9/2020 tanggal 45189;
 - Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD-Qi ANWARUL HUDA Nomor B-356/K.10.15/IB/PP.07/10/2020 tanggal 04 Oktober 2022;
 - Berita Acara Rapat Pertimbangan Penetapan Tanda Daftar Lembaga PAUD-Qi ANWARUL HUDA Nomor B-6052/K.10.13/IB/PP.07/10/2020 tanggal 18 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBAHARUAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD-Qi ANWARUL HUDA

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an

Nama Lembaga : ANWARUL HUDA

Jenjang : PAUD Al-Qur'an

No. Statistik : 402232150119

Alamat : Kp. Sukamaju Rt 011 rw 003 Warungbungur KARAWANG TIMUR, 41313

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang;
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dipertahankan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 11 Januari 2024

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Kabupaten Karawang

H. SOFIAN

Tembusan :

- Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.

03

04